



P U T U S A N

No 60 / Pid.B / 2019 / PN. Plp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palopo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MUH. IMRAN alias IMBANG ;**
Tempat lahir : Lanipa;
Umur/ tanggal lahir : 19 Tahun / 15 September 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perumahan Bumi Asri Songka, Kelurahan Songka,
Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain; _

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berita acara pemeriksaan pendahuluan serta surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palopo Nomor 60/Pid.B/2019/PN Plp, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2019/PN.Plp, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUH. IMRAN alias IMBANG terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 57 Warna Hitam, dikembalikan pada pemiliknya atas nama NURPADIA.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor merek JUPITER Z1 Warna Merah Hitam dengan No.Rangka MH3UE1120JJ166695, No. Mesin E3R5E-0176078, dikembalikan pada pemiliknya atas nama MARIAMA.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa benar-benar menyesali atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa MUH. IMRAN alias IMBANG bersama-sama dengan Anak DIKI Bin RAMADAN (Penuntutan diajukan terpisah) pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Andi Kambo (depan hotel Value) Kota Palopo atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palopo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah handphone merek VIVO yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal saat terdakwa membonceng DIKI dengan menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna merah-hitam, lalu saat melintas di depan hotel Value yang berada di jalan Andi Kambo Kota Palopo, terdakwa melihat saksi NURPADIA yang sedang duduk di atas sepeda motor sambil memegang HP sehingga terdakwa mengatakan pada DIKI "itu sana HP" lalu terdakwa memutar balik sepeda motornya sambil berkata pada DIKI "ambil nanti

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



itu HP” lalu DIKI mengatakan “iya”, kemudian terdakwa mendekati saksi NURPADIA dan saat posisi terdakwa telah berada di samping NURPADIA lalu DIKI langsung menarik HP yang saat itu sedang dipegang oleh NURPADIA kemudian terdakwa langsung menancap sepeda motornya dan NURPADIA mengejar sepeda motor terdakwa dan saat berada di pertigaan jalan Andi Kambo dan jalan Malaja sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa terjatuh dan seketika itu juga NURPADIA berhasil menyusul terdakwa dan melihat terdakwa terjatuh bersama sepeda motornya NURPADIA langsung berteriak “HP-ku” lalu warga yang berada di sekitar tempat tersebut langsung mengamankan terdakwa yang saat itu berusaha untuk lari dan tidak lama kemudian datang petugas kepolisian mengamankan terdakwa beserta barang bukti HP milik NURPADIA;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, NURPADIA mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

-----Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana di atur dan diancam pidana sesuai dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukumnya telah mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NURPADIA;

Dibawah sumpah didepan persidangan, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang milik saksi yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y 57 warna hitam;
- Bahwa kronologi kejadiannya yaitu berawal saksi sedang berboncengan dengan SITTI JULIANI dari rumah temannya yang berlokasi BTN Hartaco Kota Palopo, dan pada saat perjalanan pulang, maka temannya yakni SITTI JULIANI meminta kepadanya untuk singgah di rumah temannya yang berada dibelakang Hotel Vallue, dan pada saat ia sedang menunggu temannya yakni SITTI JULIANI, maka ia bermain handphone diatas sepeda motor, namun tiba tiba ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, mendekatinya dan ketika tepat disampingnya, maka yang



dibonceng langsung menarik handphone yang dipegang saksi saat itu setelah itu kedua pelaku langsung membalap sepeda motornya namun saksi langsung mengejanya sambil berteriak mengatakan "jambret", lalu saksi melihat kedua pelaku terjatuh dari sepeda motornya, dan saat itulah banyak warga datang dan berhasil mengamankan kedua pelaku yang berusaha melarikan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan kedua pelaku, kemudian saksi menuju kepolres palopo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar saat itu kedua pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, warna merah hitam;
- Bahwa saksi membenarkan jika orang yang dihadapkan dipersidangan selaku terdakwa adalah benar orang yang telah mengambil handphone saksi saat itu;
- Bahwa benar saat itu pelakunya ada 2 orang dimana yang mengambil handphone saksi adalah yang dibonceng;
- Bahwa terdakwa tidak pernah memberitahukan ataupun meminta izin pada saksi saat mengambil handphone milik saksi tersebut;
- Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 unit handphone merek VIVO type Y-57 warna hitam adalah milik saksi sedangkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z1 warna merah-hitam adalah motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi SITTI JULIANI Alias YULI ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang milik NURPADIA yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y 57 warna hitam;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu berawal saat saksi sedang berboncengan dengan NURPADIA dari rumah temannya yang berlokasi BTN Hartaco Kota Palopo, dan pada saat perjalanan pulang, maka saksi dan NURPADIA singgah dirumah temannya yang berada



dibelakang Hotel Vallue, dan pada saat saksi sedang menunggu bersama NURPADIA, saat itu NURPADIA sedang bermain handphone, namun tiba tiba ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, mendekati NURPADIA dan ketika tepat disamping, maka yang dibonceng langsung menarik handphone milik NURPADIA lalu kedua pelaku langsung membalap sepeda motornya, sehingga ia dan NURPADIA langsung mengejanya sambil berteriak "HPnya temanku " yang kemudian saya melihat kedua pelaku jatuh dari sepeda motornya di perempatan jalan malaja 2, dan saat itulah banyak warga datang dan berhasil mengamankan kedua pelaku yang berusaha melarikan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan kedua pelaku, sedangkan saya bersama NURPADIA menuju kepolres palopo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar saat itu kedua pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, warna merah hitam;
- Bahwa saksi membenarkan jika orang yang dihadapkan dipersidangan selaku terdakwa adalah benar orang yang telah mengambil handphone NURPADIA saat itu;
- Bahwa benar saat itu pelakunya ada 2 orang dimana yang mengambil handphone saksi adalah yang dibonceng;
- Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 unit handphone merek VIVO type Y-57 warna hitam adalah milik saksi NURPADIA sedangkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z1 warna merah-hitam adalah motor yang digunakan oleh terdakwa saat itu

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SAPRAWATI Alias MAMA ECA ;

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihatnya secara langsung nanti setelah kejadian tersebut baru ia diberitahukan oleh NURPAIDA jika handphone milik NURPADIA dicuri / dijambret;
- Bahwa setelah kejadian NURPADIA melaporkan ke pihak kepolisian;



- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 unit handphone merek VIVO type Y-57 warna hitam adalah milik saksi NURPADIA

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi DIKI Bin RAMADAN

Dibawah sumpah dalam persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa saksi menerangkan kronologi kejadiannya yaitu awal mulanya ia bersama MUH. IMRAN sedang mengendarai sepeda motor yang saat itu ia yang dibonceng oleh MUH. IMRAN kemudian saat kami melewati pengendara sepeda motor yang sedang singga lalu MUH. IMRAN mengatakan kepada saksi "itu sana Hp" kemudian MUH. IMRAN memutar sepeda motor lalu mengatakan kepada saksi "ambil nanti itu HP" kemudian ia jawab "iya" lalu MUH. IMRAN mendekati korban yang sedang singgah kemudian pada saat kami telah berada disamping kanan korban maka saksi langsung menarik paksa HP yang dipegang korban dan saat hp telah berada dalam penguasaan saksi, lalu MUH. IMRAN langsung menancap gas atau membalap sepeda motor untuk kabur dari tempat tersebut namun saat di perempatan Jl. Andi Kambo dan Jl. Malaja sepeda motor yang kami kendarai terbalik sehingga kami terjatuh lalu datang korban mengatakan "HP ku.Hpku" lalu warga yang ada disekitar tempat tersebut langsung mengamankan kami dan kemudian pihak kepolisian datang lalu kami dibawa ke kantor polisi;
- Bahwa peranan saksi yaitu mengambil handphone milik korban sedangkan MUH. IMRAN yang mengendarai sepeda motor dengan memboceng saksi;
- Bahwa saksi bersama MUH. IMRAN tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada NURPADIA saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi bersama MUH. IMRAN mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 unit handphone merek VIVO type Y-57 warna hitam adalah milik saksi NURPADIA sedangkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah-hitam adalah motor yang digunakan oleh saksi bersama terdakwa saat itu.

Terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 November 2018 sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Andi Kambo (Depan Hotel Value) Kota Palopo;
- Bahwa terdakwa kronologi kejadiannya yaitu berawal ia bersama DIKI sedang mengendarai sepeda motor yang saat itu terdakwa yang membonceng DIKI kemudian saat terdakwa melewati pengendara sepeda motor yang sedang singgah yakni korban bersama temannya dan melihat korban sementara memegang HP sehingga saat itu terdakwa mengatakan pada DIKI "itu sana Hp" lalu terdakwa memutar sepeda motornya dan mengatakan pada DIKI "ambil nanti itu HP" kemudian DIKI menjawab "iya" selanjutnya terdakwa mendekati korban dan pada saat terdakwa berada disamping kanan korban maka DIKI langsung menarik paksa HP yang dipegang korban setelah itu terdakwa langsung menancap gas atau membalap sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut namun saat di perempatan Jl. Andi Kambo dan JL. Malaja sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terbalik sehingga terdakwa bersama DIKI terjatuh bersama motornya lalu datang korban mengatakan "HP ku. Hpku" dan seketika itu juga warga yang berada di sekitar tempat tersebut langsung mengamankan kami lalu polisi datang dan membawa kami ke kantor polisi;
- Bahwa peranan terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dengan memboceng DIKI sedangkan DIKI yang mengambil handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa bersama DIKI tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada NURPADIA saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama DIKI mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang di perlihatkan di persidangan berupa 1 unit handphone merek VIVO type Y-57 warna hitam adalah milik saksi NURPADIA yang telah diambilnya bersama DIKI sedangkan 1 unit sepeda motor Jupiter Z1 warna merah-hitam adalah motor yang digunakan oleh terdakwa bersama DIKI saat itu;
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh terdakwa tersebut adalah milik temannya yang saat itu terdakwa pinjam dengan alasan jalan-jalan dan

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temannya tidak mengetahui jika sepeda motornya tersebut akan terdakwa gunakan untuk mencuri;

-Bahwa atas kejadian ini, terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

- Bahwa sebelumnya terdakwa telah pernah dihukum dalam perkara pencurian.

Menimbang, bahwa dipersidangan untuk lebih menguatkan dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan telah diajukan barang bukti :

- 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 57 Warna Hitam.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor merek JUPITER Z1 Warna Merah Hitam dengan No.Rangka MH3UE1120JJ166695, No. Mesin E3R5E-0176078.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut sudah disita secara sah dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-Saksi maupun Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo;
- Bahwa barang milik saksi korban Nurpadia yang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y 57 warna hitam;
- Bahwa kejadiannya yaitu berawal saksi korban Nurpadia sedang berboncengan dengan SITTI JULIANI dari rumah temannya yang berlokasi BTN Hartaco Kota Palopo, dan pada saat perjalanan pulang, maka temannya yakni SITTI JULIANI meminta kepadanya untuk singgah dirumah temannya yang berada dibelakang Hotel Vallue, dan pada saksi korban Nurpadia sedang menunggu temannya yakni SITTI JULIANI, maka Saksi korban Nurpadia bermain handphone diatas sepeda motor, namun tiba tiba ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, mendekatinya dan ketika tepat disampingnya, maka yang dibonceng langsung menarik handphone yang dipegang saksi korban Nurpadia saat itu setelah itu kedua pelaku langsung membalap sepeda motornya namun saksi korban Nurpadia langsung mengejanya sambil berteriak mengatakan "jambret", lalu saksi korban Nurpadia melihat kedua pelaku terjatuh dari sepeda motornya, dan saat itulah banyak warga datang dan berhasil mengamankan kedua pelaku

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berusaha melarikan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan kedua pelaku, kemudian saksi korban Nurpadia menuju kepolres palopo untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa benar saat itu kedua pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, warna merah hitam;
- Bahwa saksi korban Nurpadia membenarkan jika orang yang dihadapkan dipersidangan selaku terdakwa adalah benar orang yang telah mengambil handphone saksi saat itu;
- Bahwa peranan terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dengan memboceng DIKI sedangkan DIKI yang mengambil handphone milik korban;
- Bahwa terdakwa bersama DIKI tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada NURPADIA saat mengambil handphone tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa bersama DIKI mengambil handphone tersebut adalah untuk digunakan;
- Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan serta terlampir dalam berkas perkara ini dianggap sudah terkutip seluruhnya dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam KUHP yaitu setiap orang atau badan hukum yang melakukan suatu perbuatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban. Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan **Terdakwa MUH. IMRAN alias IMBANG** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP);

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal Undang-undang hukum pidana yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "barang siapa" tersebut telah terpenuhi bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Ad.2. Unsur Mengambil Sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa elemen unsur ini **bersifat alternatif** sehingga apabila salah satu aspek saja telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan perbuatan mengambil (*daad van wegneming*), ialah:

"segala rupa tindakan untuk menguasai barang itu, sedangkan pada waktu sebelumnya barang itu sama sekali tidak ada di dalam atau di bawah kekuasaan si Terdakwa, tetapi dikuasai oleh orang lain yang jadi pemiliknya yang syah" (lihat Dalil Mutiara buku Kejahatan dan Pelanggaran Kriminil Sehari-hari, 1957:hal 17-18).

Menimbang bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan yaitu terbukti bahwa benar berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Nurpadia, Saksi Sitti Juliani alias Yuli, Saksi Saprawati alias Mama Eca dan Saksi Diki Bin Ramadan serta keterangan Terdakwa Muh.Imran alias Imbang serta barang bukti yang diajukan dipersidangan bahwa benar kejadian pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value)

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Surutanga Kec. Wara Timur Kota Palopo; Bahwa benar barang milik saksi korban Nurpadia yang telah diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO type Y 57 warna hitam; Bahwa kejadiannya yaitu berawal saksi korban Nurpadia sedang berboncengan dengan SITTI JULIANI dari rumah temannya yang berlokasi BTN Hartaco Kota Palopo, dan pada saat perjalanan pulang, maka temannya yakni SITTI JULIANI meminta kepadanya untuk singgah dirumah temannya yang berada dibelakang Hotel Vallue, dan pada saksi korban Nurpadia sedang menunggu temannya yakni SITTI JULIANI, maka **Saksi** korban Nurpadia bermain handphone diatas sepeda motor, namun tiba tiba ada pengendara sepeda motor yang berboncengan, mendekatinya dan ketika tepat disampingnya, maka yang dibonceng langsung menarik handphone yang dipegang saksi korban Nurpadia saat itu setelah itu kedua pelaku langsung membalap sepeda motornya namun saksi korban Nurpadia langsung mengejanya sambil berteriak mengatakan "jambret", lalu saksi korban Nurpadia melihat kedua pelaku terjatuh dari sepeda motornya, dan saat itulah banyak warga datang dan berhasil mengamankan kedua pelaku yang berusaha melarikan diri, selanjutnya datang petugas kepolisian dan mengamankan kedua pelaku, kemudian saksi korban Nurpadia menuju kepolres palopo untuk melaporkan kejadian tersebut; Bahwa benar saat itu kedua pelaku menggunakan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1, warna merah hitam; Bahwa saksi korban Nurpadia membenarkan jika orang yang dihadapkan dipersidangan selaku terdakwa adalah benar orang yang telah mengambil handphone saksi **Nurpadia** saat itu; Bahwa peranan terdakwa yaitu yang mengendarai sepeda motor dengan memboceng DIKI sedangkan DIKI yang mengambil handphone milik korban; Bahwa terdakwa bersama DIKI (Terdakwa dalam perkara terpisah) tidak pernah meminta ijin atau memberitahukan kepada NURPADIA saat mengambil handphone tersebut; Bahwa adapun kerugian materil yang saksi alami sekitar Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum itu dan untuk memperoleh keyakinan terhadap suatu peristiwa tindak pidana, Hakim wajib berpedoman pada batas minimum pembuktian seperti yang dikehendaki Pasal 183 KUHAP Jo Pasal 184 KUHAP dan Pasal 185 ayat (1) dan (2) KUHAP, maka menurut keyakinan Majelis Hakim setelah memperhatikan fakta hukum sebagaimana terurai diatas, maka menurut Majelis Hakim terdapat perbuatan atau tindakan dari Terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan mengambil barang seperti tersebut diatas yang mempunyai nilai ekonomis sebab masih dipergunakan karena Handphone tersebut milik Saksi Nurpadia sebagai kebutuhannya sehari-hari;

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa Perkataan “menguasai” menurut P.A.F Lamintang (Hukum pidana Indonesia,1985:213) didalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*zich toeienenen*”, yang menurut *memorie van toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Dilakukan secara melawan hukum atau secara *wederrechtelijk* yang menurut Prof. T.J Noyon berarti bertentangan dengan hak pribadi orang lain. Dengan maksud didalam Pasal ini adalah terjemahan dari perkataan *met het oogmerk* sehingga opzet didalam kejahatan pencurian haruslah ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau *opzet als oogmerk*;

Bahwa, apabila pengertian tersebut di atas dihubungkan dengan tindakan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan (berdasarkan alat bukti yang sah dan telah diuraikan pada unsur pasal sebelumnya). Terbukti Terdakwa telah mengambil barang milik Saksi Nurpadia berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 57 Warna Hitam yang keseluruhan barang yang diambil oleh terdakwa Muh.Imran dan Diki (Terdakwa dalam perkara terpisah) Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan pencurian yaitu cara Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut terdakwa membonceng saksi Diki kemudian terdakwa mengatakan **pada DIKI “itu sana Hp” lalu terdakwa memutar sepeda motornya dan mengatakan pada DIKI “ambil nanti itu HP” kemudian DIKI menjawab “ iya” selanjutnya terdakwa mendekati korban dan pada saat terdakwa berada disamping kanan korban maka DIKI langsung menarik paksa HP yang dipegang korban setelah itu terdakwa langsung menancap gas atau membalap sepeda motornya meninggalkan tempat tersebut namun saat di perempatan Jl. Andi Kambo dan JL. Malaja sepeda motor yang dikemudikan terdakwa terbalik sehingga terdakwa bersama DIKI terjatuh bersama motornya lalu datang korban mengatakan “HP ku. Hpku” dan seketika itu juga warga yang berada di sekitar tempat tersebut langsung mengamankan kami lalu polisi datang dan membawa kami ke kantor polisi; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Nurpadia mengalami kerugian sekitar Rp. 2.700.000.**

Terdakwa mengambil barang-barang tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu saksi korban Nurpadia, yang merupakan suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemauan orang yang berhak dan atau merupakan suatu perbuatan yang melawan hukum. Karena tindakannya tersebut, dimana sebelumnya barang tersebut merupakan alat kebutuhan sehari-hari dan saksi korban pada saat itu

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah memberikan ijin untuk mengambil dan atau menggunakan barang-barang tersebut (Didukung keterangan para saksi di depan persidangan).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa “dua orang atau lebih secara bersama-sama” seperti yang dimaksudkan didalam pasal 363 ayat (1) ke-4 menurut P.A.F Lamintang (lihat buku Hukum Pidana Indonesia, 1985:217) haruslah dianggap sebagai “keturutsertaan atau *“medeplegen”* seperti yang dimaksudkan didalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *“medeplegen”*;

Menimbang, bahwa apabila pengertian tersebut diatas dikaitkan dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi yaitu saksi korban Nurpadia, Saksi Sitti Juliani alias Yuli, Saksi Saprawati alias Mama Eca dan Saksi Diki Bin Ramadan (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) yang saling berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa Muh.Imran; Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa Muh.Imran bersama dengan Saksi Diki (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) adalah berupa 1 (satu) buah Handphone merek VIVO Type Y 57 Warna Hitam; Bahwa Terdakwa bersama Saksi Diki (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) melakukan pencurian yakni benar kejadiannya pada hari pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018, sekira pukul 21.00 wita bertempat di Jalan Andi kambo (depan Hotel Value) Kelurahan Surutanga Kecamatan Wara Timur Kota Palopo; Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Muhammad Adrian (Terdakwa lain dalam perkara terpisah) telah bersama-sama melakukan pencurian barang tersebut, perbuatan mereka sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa, Sesuai dengan uraian-uraian seperti tersebut di atas, maka unsur “Yang Dilakukan Oleh Dua Orang Bersama-sama Atau Lebih” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah melakukan perbuatan

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dan dengan terpenuhinya unsur-unsur dari dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka dengan sendirinya pula unsur ke-1 "Barangsiapa" di muka telah terpenuhi pula adanya, bahwa Terdakwa adalah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan, maka kepadanya harus dinyatakan bersalah dan karenanya berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sudah sepatutnya pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya, oleh karena sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan atau alasan pembenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum ;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut dan berdasarkan pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhi pidana, bahwa sebelum Majelis hakim menjatuhkan pidana, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan, Apakah pada diri serta tindakan yang dilakukan Terdakwa terdapat keadaan yang memberatkan dan yang dapat meringankan pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa. Hal-hal itu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi korban Nurpadia;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang mengenai perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyatakan penyesalannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut di masa yang akan datang ;
- Terdakwa belum menikmati hasil barang curiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUH. IMRAN alias IMBANG** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan barang bukti yaitu:
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo type Y 57 warna hitam;
Dikembalikan kepada Saksi korban Nurpadia;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Jupiter Z 1 warna merah hitam dengan no rangka MH3UE1120JJ166695, No mesin : E3R5E-0176078.
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa tersebut membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palopo, pada hari KAMIS, tanggal 2 APRIL 2019 oleh Raden

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan No.60/Pid.B/2019/PN.Plp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nurhayati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Arief Winarso, S.H. dan Mahir Sikki ZA, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN, tanggal 6 MEI 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tombi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palopo, serta dihadiri oleh Husain, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palopo dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

1. **Arief Winarso, S.H.**

Raden Nurhayati, S.H.,

M.H.

2. **Mahir Sikki ZA, S.H.**

Panitera Pengganti

Tombi, S.H., M.H.